



PENETAPAN

Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir Indramayu 19 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Hendra Irvan Helmy, S.H. Dan R. Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Kantor Hukum (Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, yang beralamat di Kantor Hukum (Law Office) HENDRA IRVAN HELMY & REKAN, yang beralamat di Jl. Veteran No. 10, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4344/2022 tanggal 19 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu dengan register perkara Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwapadatanggal 08 Juli 1991 **Pemohon**menikahdenganseoranglaki – lakibernama**KWEE KOLITRA PUTRA** yang dicatat di Kantor Urusan Agama KecamatanSliyeg, KabupatenIndramayuberdasarkanKutipanAktaNikahNomor: 611/08/1991 bertanggal 08 Juli 1991 dansetelahmenikahtinggalbersama di Blok Purbaya, Rt. 003 Rw. 002, DesaKongsijaya, KecamatanWidasari, KabupatenIndramayu;
2. BahwasuamiPemohon, KWEE KOLITRA PUTRA telahmeninggalduniapadatanggal 19 April 2011 sebagaimanaKutipanAktaKematianNomor: 21/CMU/IV/2011 yang dikeluarkanDinasKependudukanandCatatanSipilKabupatenIndramayubertanggal 25 April 2011;
3. BahwaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA sebelummenikahdenganPemohonbernamaKweeKhoy That yang beragamaBudhasebagaimanaBerita Acara SumpahNomor: 22/WN/T/Peny/448/1980/Pw/83 yang dikeluarkanPengadilanNegeri Jakarta Timurbertanggal 18 Februari 1983. BahwakemudianKweeKhoy That menggantinamanyamenjadi KWEE KOLITRA PUTRA sebagaimana Surat yang dikeluarkanKementerianHukumdanHakAsasiManusiaperihal : Surat KeteranganWarisNomor: AHU.2-AH.04.01-11158 bertanggal 13 November 2019;
4. BahwakarenaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA melangsungkanpernikahandenganPemohonsecara Agama Islam, makaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA memeluk Agama Islam danmerubahnamanyadari KWEE KOLITRA PUTRA menjadi M. NASRUDIN sebagimanaterteradalamKutipanAktaNikahNomor: 611/08/1991 bertanggal 08 Juli 1991, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanSliyeg, KabupatenIndramayu. BahwaperubahannamaAlmarhumdari KWEE KOLITRA PUTRA menjadi M. NASRUDIN juga diketahuiolehpihakPemerintahanDesaKongsijaya,

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haltersebutdibuktikanmelalui Surat KeteranganNomor: 973/851/Sekret yang dikeluarkanoleh Kantor DesaKongsijayatertanggal 08 September 2015 yang menerangkanbahwa KWEE KOLITRA PUTRA dan M. NASRUDIN adalah orang yang sama;

5. BahwaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA selamamenjalanirumahtanggabersamaPemohontidakpernahmenjalankankewajiban - kewajiban agama barunyayaitu Agama Islam, danberdasarkanKartuTandaPenduduk yang dikeluarkanpadatahun 2008 Almarhum KWEE KOLITRA PUTRA kembalimeyakini Agama lamanyayaitu Agama Budhasampaiakhirnyameninggalduniapadatahun 2011 sebagaipemeluk Agama Budha;
6. BahwaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA selamaberumahtaggadenganPemohontidakdikaruniaianakdanAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA tidakpernahmenikahbaiksebelummaupunsetelahmenikahdenganPemohon, sehinggaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA hanyameninggalkan 1 (satu) orang istrisebagai Ahli Warisnya, sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kantor DesaKongsijayabertanggal 22 April 2011;
7. BahwamerujukpadaPasal 832 KUHPerdatayaitu: *'Menurutundang-undang, yang berhakmenjadiahliwarisialahkeluargasedarah, baik yang sahmenurutundang-undangmaupun yang diluarperkawinan, dansuamiatauistri yang hidufterlama'*. Dan Putusan MARI Nomor: 1411 K/Pdt/1985 yaitu: *'seorangjandaberhakhmewarisihartaasaldarialmarhumsuaminya. Adalahtidakadilbilasuamiistri yang telahmengelolatanahtersebutkarenaistritersebuttidakmempunyaianakmakaha rtaasaltidakbolehdidiwarisiolehjandatersebutsetelahsuaminyameninggal'* Junto Putusan MARI Nomor: 3190 K/Pdt/1985 yaitu: *'bahwasesuaidenganyurisprudensi yang tetapdariMahkamahAgung RI, telahditetapkanbahwajandaadalahahliwarisalmarhumsuaminya yang kedudukannyasejajardenganahliwarisanak-anak, karenaitujandamerupakanahliwarisdalamkelompokkeutamaanbersama-*

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samadengananak-anaknya. Bahwahaltersebutmembawakonsekwensiyaitu:

1. Bila jandainitidakmempunyaiketurunan,
makajandaakanmenutupkeahliwarisankelompokpenggantinya,
yaitusaudaraalmarhumsumaminya. 2. Janda,

karenaituberhakmewarisiseluruhhartapeninggalanlmarhumsumaminyaabaikhar
tapencaharianmaupunhartaasal'. Berdasarkanketentuan-ketentuantersebut,
makaPemohonadalahsatu-satunyaahliwaris yang sahdariAlmarhum KWEE
KOLITRA PUTRA;

8. BahwaAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA
selamberumahtanggadenganPemohonmemilikisebidangtanahdanbangunan
yang dibelipada 16 MaretTahun 2005, seluas + 324 M2 yang terletak di
DesaKongsijaya, KecamatanWidasariatasnama KWEE KOLITRA PUTRA
sebagaimanaSertifikatHakMilik (SHM) No. 138 bertanggal 27 Oktober 2005;

9. BahwaPemohonsangatmembutuhkanPenetapan Ahli WarisdariAlmarhum
KWEE KOLITRA PUTRA gunakeperluanpenjualantanahdanbangunan yang
dibelipada 16 MaretTahun 2005, seluas + 324 M2 yang terletak di
DesaKongsijaya, KecamatanWidasariatasnama KWEE KOLITRA PUTRA
sebagaimanaSertifikatHakMilik (SHM) No. 138 bertanggal 27 Oktober 2005
danpengurusanhartawarisansertapengurusannya yang
bersumberdariPewarisAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA;

10. BahwaPemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang
timbulakibatperkaraini;

Berdasarkandalil – daliltersebut di atas, **Pemohon**mohon dengan hormat
kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan memutus
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi
sebagai berikut:

1. MenerimadanmengabulkanpermohonanPemohon;
2. Menyatakanbahwa HJ. TURIYAH Binti CASMAN
telahmeninggalduniapadapadatanggal 19 April 2011;
3. Menetapkan Ahli WarisdariAlmarhum KWEE KOLITRA PUTRA yaitu
PEMOHON ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Ahli WarisberhakatasHartaWarisPeninggalanAlmarhum KWEEN KOLITRA PUTRA;
5. Membebankanseluruhbiayamenuruthukum;
atauapabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonPutusan/Penetapan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya Hendra Irvan Helmy, S.H. Dan R. Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H. /Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 4344/2022 tanggal 19 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama Hendra Irvan Helmy, S.H. Dan R. Ganjar Tirta Pramahyana, S.H., M.H. telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim yang bersidang menskor sidang tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya, maka Hakim yang bersidang berpendapat bahwa perkara Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Muhammad Kasim, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Noer Rohman dan Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Noer Rohman

Drs. Muhammad Kasim, M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM



Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 720/Pdt.P/2022/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)